



DPRKAD

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan Pajak, meningkatkan pendapatan bidang pajak dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Instansi Pemungut agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 3);
  9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karanganyar selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

- daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan dan penyetorannya.
  6. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
  7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
  8. Pendapatan Daerah adalah semua Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  9. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  10. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah aparat/pegawai/petugas yang terkait dengan proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
  11. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak adalah Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.
  12. Pejabat Pelaksana adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

## Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan PBB P2 dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.



BAB II  
PELAKSANA PEMUNGUTAN PBB P2

Pasal 3

Pelaksana pemungutan PBB P2 dilaksanakan oleh instansi pemungut, yang terdiri dari:

- a. Penanggung jawab pemungutan;
- b. Aparat pelaksana pemungutan.

Pasal 4

(1) Penanggung jawab pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah bersama Bupati;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

(2) Tugas penanggung jawab pemungutan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pemungutan PBB P2;
- b. mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB P2;
- c. memonitoring pelaksanaan pemungutan PBB P2.

Pasal 5

Aparat pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kabupaten;
- b. Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan;
- c. Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. Aparat Pelaksana Lapangan;
- b. Aparat Pelaksana Administrasi.

Pasal 7

(1) Aparat Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Pendaftaran,

Pengolahan; dan

- b. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding dan Pemeriksaan.
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan kebijakan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
  - b. mengkoordinir laporan PBB P2 atas laporan dari Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tempat pembayaran;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan pemungutan PBB P2;
  - d. melakukan pembinaan administrasi PBB P2 terhadap aparat pelaksana tingkat kecamatan, desa/kelurahan;
  - e. melakukan sosialisasi PBB P2 kepada aparat pelaksana tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan dan masyarakat wajib pajak;
  - f. melakukan pembinaan dan verifikasi terhadap tempat pembayaran atas pemasukan PBB P2;
  - g. melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan pemasukan PBB P2;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemasukan PBB P2;
  - i. melakukan penagihan terhadap Wajib PBB P2 yang belum melaksanakan kewajibannya;
  - j. melakukan pelayanan keberatan, banding dan pemeriksaan PBB P2;
  - k. melakukan pendataan terhadap potensi PBB P2;
  - l. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2;
  - m. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan;
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 8

- (1) Aparat Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
- a. Sekretaris dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada sekretariat DPPKAD ;
  - b. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Anggaran DPPKAD;

- c. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Perbendaharaan dan Kas DPPKAD;
  - d. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Akuntansi DPPKAD;
  - e. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Aset Daerah DPPKAD.
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan penatausahaan keuangan dibidang PBB P2;
  - b. melaksanakan kebijakan dibidang administrasi PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
  - c. melakukan rekonsiliasi pemasukan PBB P2;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
- a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
  - d. Staf pengelola administrasi PBB P2 Kecamatan.
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
  - b. mengkoordinir pemasukan PBB P2 atas laporan dari desa/kelurahan dan tempat pembayaran;
  - c. melakukan pembinaan administrasi PBB P2 terhadap aparat pelaksana tingkat desa/kelurahan;
  - d. melakukan sosialisasi PBB P2 kepada aparat pelaksana tingkat desa/kelurahan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PBB P2;
  - f. membantu pelaksanaan penagihan kepada masyarakat/wajib pajak maupun aparat pelaksana tingkat desa/kelurahan yang belum melaksanakan kewajibannya;

2

- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 10

- (1) Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :
  - a. Kepala Desa/Kelurahan;
  - b. Sekretaris Desa/Kelurahan;
  - c. Kepala Dusun/Lingkungan/Petugas lainnya.
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mengkoordinir pemasukan PBB P2 atas laporan dari desa/kelurahan dan tempat pembayaran;
  - b. melaksanakan tata kelola administrasi PBB P2 sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
  - c. melakukan sosialisasi PBB P2 kepada masyarakat/wajib pajak;
  - d. melaksanakan pemungutan dan membantu pelaksanaan penagihan kepada masyarakat/wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pelaksana dan Camat;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PBB P2

#### Pasal 11

- (1) Insentif diberikan berdasarkan target kinerja.
- (2) Insentif bersumber dari pendapatan PBB P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada :
  - a. Pegawai pada DPPKAD selaku Pelaksana Pemungutan Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak; dan
  - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (4) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksana Pemungutan PBB P2 diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari pencapaian target penerimaan PBB P2 yang ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan yang diatur sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh perseratus)
  - b. sampai dengan triwulan II : 25% (dua puluh lima perseratus)
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.



#### Pasal 13

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan PBB P2.
- (2) Besaran Insentif Kecamatan dan Kelurahan/Desa sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1).
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (4) Besaran pembayaran insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan PBB P2 tahun sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.

#### Pasal 14

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

#### Pasal 15

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pelaksana Pemungutan Pajak menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.

#### Pasal 17

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 10) sepanjang mengenai PBB P2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal *28 November* 2014



*BUPATI KARANGANYAR,*  
  
*JULIYATMONO*

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal *28 November 2014*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

  
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR *67*

TELAH DIKOORDINASIKAN	
PEJABAT	PARAF
1. Asisten Administrasi	1. 
2. Kepala DPPKAD	2. 
3. Sekretaris DPPKAD	3. 